



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2013/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HERNA KURNI ;
Tempat Lahir	: Biak ;
Umur / Tanggal Lahir	: 44 tahun / 24 Agustus 1968 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl.Mawar Kel.Burokub Dist.Biak Kota Kab.Biak Numfor ;
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan	: SMEA (tamat) ;

Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

Oleh Penuntut Umum Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013;

oleh Majelis Hakim dengan status penahanan Rutan sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa Herna Kurni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herna Kurni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak bergagang karet dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang,bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan melainkan bermohon kepada Majelis Hakim agar Hukumannya dapat diringankan ;

Menimbang,bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang,bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HERNA KURNI pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wit atau sedikit-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di depan salon Jetmi Kel.Burokub Kab.Biak Numfor atau sedikit-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak “ **Terdakwa menganiaya saksi korban RITA AWOM** “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika anak kandung terdakwa yaitu saksi EMI KURNI datang mengadu kepada terdakwa bahwa saksi EMI KURNI dapat marah oleh korban RITA AWOM sehingga terdakwa merasa emosi lalu terdakwa dengan membawa kapak bersama dengan saudara terdakwa yaitu saksi SELLY KURNI pergi ketempat kejadian di jalan mawar.tiba di tempat kejadian kemudian terdakwa menghentikan mobil yang korban tumpangi bersama dengan suami korban,lalu terdakwa mengayunkan kapak kedalam mobil tepat dimana posisi korban duduk dan mengenai pelipis mata bagian kiri korban sehingga mengeluarkan darah.setelah itu suami korban pergi membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Rivertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor : VER/451.6/86/IX/2012/RSUD tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Jonathan Lenggu selaku dokter pada RSUD Biak,yang melakukan pemeriksaan terhadap RITA AWOM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KELAINAN FISIK :

Terdapat luka robek pada alis kiri dengan panjang tiga senti meter,lebar nol koma lima senti meter,dalam nol koma dua senti meter,dengan sudut tumpul,tepi tidak rata,warna kemerahan,dengan tebing rata dengan jaringan ;

KESIMPULAN :

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek,luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat,namun meninggalkan bekas berupa jaringan parut ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan ini terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban **RITA AWOM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa benar kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan mawar tepatnya didepan salon jetmi.
 - Bahwa benar yang menganiaya saksi adalah terdakwa Herna Kurni.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan kapak hingga mengenai dan melukai wajah persisnya mengenai pelipis mata bagian kiri.
 - Bahwa benar saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi mengomeli saksi EMI KURNI (anak terdakwa) dengan cara menghina dan mengeluarkan kata-kata hinaan.
 - Bahwa benar terdakwa melukai korban dengan menggunakan kapak sebanyak 1 kali.
 - Bahwa benar akibat penganiayaan itu korban berobat jalan.
 - Bahwa benar akibat luka itu korban terhambat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 2 minggu.
 - Bahwa benar korban berobat ke RSUD Biak.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DANNY RUMBARAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan mawar tepatnya didepan salon jetmi.
- Bahwa benar saksi adalah suami dari saksi rita awom.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban ketika didalam mobil bersama saksi rita awom.
- Bahwa benar yang menganiaya saksi adalah terdakwa Herna Kurni.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan kapak hingga mengenai dan melukai wajah persisnya mengenai pelipis mata bagian kiri.
- Bahwa benar saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi mengomeli saksi EMI KURNI (anak terdakwa) dengan cara menghina dan mengeluarkan kata-kata hinaan.
- Bahwa benar terdakwa melukai korban dengan menggunakan kapak sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan jarak sangat dekat.
- Bahwa benar akibat penganiayaan itu korban berobat jalan.
- Bahwa benar akibat luka itu korban terhambat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 2 minggu.
- Bahwa benar korban berobat ke RSUD Biak.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **EMI KURNI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan mawar tepatnya didepan salon jetmi.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban ketika didalam mobil bersama saksi rita awom.
- Bahwa benar yang menganiaya saksi adalah terdakwa Herna Kurni.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan kapak hingga mengenai dan melukai wajah persisnya mengenai pelipis mata bagian kiri.
- Bahwa benar saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi mengomeli saksi EMI KURNI (anak terdakwa) dengan cara menghina dan mengeluarkan kata-kata hinaan.
- Bahwa benar terdakwa melukai korban dengan menggunakan kapak sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan jarak sangat dekat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HERNA KURNI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa didepan pengadilan dalam memberikan kesaksiannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan mawar tepatnya didepan salon jetmi.
- Bahwa benar yang menganiaya saksi adalah terdakwa Herna Kurni.
- Bahwa benar saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi mengomeli saksi EMI KURNI (anak terdakwa) dengan cara menghina dan mengeluarkan kata-kata hinaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menganiaya saksi dengan cara mengayunkan kapak hingga mengenai dan melukai wajah persisnya mengenai pelipis mata bagian kiri.
- Bahwa benar saksi dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi mengomeli saksi EMI KURNI (anak terdakwa) dengan cara menghina dan mengeluarkan kata-kata hinaan.
- Bahwa benar terdakwa melukai korban dengan menggunakan kapak sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Rivertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor : VER/451.6/86/IX/2012/RSUD tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Jonathan Lenggu selaku dokter pada RSUD Biak,yang melakukan pemeriksaan terhadap RITA AWOM,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KELAINAN FISIK :

- Terdapat luka robek pada alis kiri dengan panjang tiga centi meter,lebar nol koma lima centi meter,dalam nol koma dua centi meter,dengan sudut tumpul,tepi tidak rata,warna kemerahan,dengan tebing rata dengan jaringan.

KESIMPULAN :

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek,luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat,namun meninggalkan bekas berupa jaringan parut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang diajukan, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan mawar tepatnya didepan salon jetmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah RITA AWOM dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Herna Kurni.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengayunkan kapak hingga mengenai dan melukai wajah persisnya mengenai pelipis mata bagian kiri.
- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa dikarenakan korban mengomeli saksi EMI KURNI (anak terdakwa) dengan cara menghina dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas ;
- Bahwa terdakwa melukai korban dengan menggunakan kapak sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar akibat luka itu korban terhambat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga selama 2 minggu.
- Bahwa benar korban berobat ke RSUD Biak dan menanggung biaya pengobatan sendiri tanpa ada bantuan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Unsur Barang Siapa adalah mengandung pengertian yuridis, yang menjadi subjek hukum Dalam suatu tindak pidana yang menurut yurisprudensi MA RI No:1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian setiap orang disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala Tindakannya Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Unsur “ barang siapa ” disini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang didakwakan yakni terdakwa HERNA KURNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa HERNA KURNI dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi, dengan demikian **unsur ini telah terbukti** ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yang dimaksud dengan sengaja adalah jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya sengaja berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dimaksudkan oleh terdakwa dengan kata lain terdakwa menyadari segala akibat yang timbul akibat dari perbuatannya itu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian bahwa terdakwa HERNA KURNI menganiaya korban rita awom dengan cara mengayunkan dengan pantat kapak yang ketika itu saksi korban rita awom dan saksi danny (suami isteri) berada didalam mobil sebanyak 1 kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri dan akhirnya korban mendapatkan perawatan di RSUD Biak berdasarkan Visum Et Rivertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor : VER/451.6/86/IX/2012/RSUD tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jonathan Lengu selaku dokter pada RSUD Biak, yang melakukan pemeriksaan terhadap RITA AWOM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KELAINAN FISIK :

- Terdapat luka robek pada alis kiri dengan panjang tiga centi meter, lebar nol koma lima centi meter, dalam nol koma dua centi meter, dengan sudut tumpul, tepi tidak rata, warna kemerahan, dengan tebing rata dengan jaringan.

KESIMPULAN :

- Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek, luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun meninggalkan bekas berupa jaringan parut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa HERNA KURNI haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Minimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain yaitu korban RITA AWOM berupa rasa sakit dan luka-luka ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya Majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERNA KURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada ia terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak bergagang karet, dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 oleh kami RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN, SH. dan SUMARNA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Z. PAIKI panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh MUHAMMAD YUSRAN, SH. jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

2. SUMARNA, SH.

Panitera Pengganti,

Z. P A I K I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)